BAB II

JARĪMAH TA'ZĪR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had,* atau *ta'zīr*. *Ta'zīr* sendiri secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.[1] Dalam *ta'zīr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan *Qadhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketenteraman masyarakat.[2]

Sementara berkenaan dengan meninggalkan hal-hal yang makruh, ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak boleh memberikan sanksi *ta'zīr* terhadap orang yang melakukan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang sunat. Sebab, tidak ada *taklif* (keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan) dalam hal-hal yang sunat dan makruh. Pendapat pertama menyatakan bahwa boleh memberikan sanksi *ta'zīr* kepada orang yang mengerjakan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang sunat. Hal ini didasarkan atas tindakan Umar bin Khathab yang telah memberikan sanksi *ta'zīr*

---

[1]Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hal. 14.
[2] Ibid, hal. 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada seseorang yang tidak cepat-cepat menyembelih kambing, setelah kambing tersebut dibaringkan. Padahal, perbuatan tersebut termasuk perbuatan makruh.[3]

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jaramah *ta'zīr*. Kata "Hakim" secara etimologi berarti "orang yang memutuskan hukum". Dalam istilah *fiqh*, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan maknanya dengan qadhi. Dalam kajian *ushul fiqh*, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syari'at secara hakiki.[4] Hukuman diancam kepada seseorang pelaku jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Mengapa sanksi perlu diterapkan, karena aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup, seperti perintah shalat, zakat, haji bagi orang yang mampu. Pelanggaran terhadap perintah di atas termasuk hal yang biasa, dan orang tidak takut melanggarnya. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas dan nyata di dunia. Perbuatan mencuri, zina, menipu, menyerobot hak orang lain, tidak membayar zakat, tidak membayar kafarah dan lain sebagainya, hal itu boleh jadi membawa keuntungan bagi pelaku jarimah (perorangan tertentu).[5]

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum Islam

---

[3] Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Qurais, 2004), hal. 176.
[4] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 40.
[5] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka, terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentramn masyarakat.[6]

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syari'at Islam, hukuman *ta'zīr* hanya berlaku terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, Syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang termasuk dalam kelompok ini tidak mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung kepada sifat-sifat tertentu. Apabila sifat-sifat tersebut ada dalam suatu perbuatan maka berubahlah perbuatan itu dilarang, dan apabila sifat-sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang, melainkan tetap mubah. Sifat yang dijadikan alasan (*illat*) untuk menetapkan hukum tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut:[7]

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

---

[6] Ibid hal. 8.
[7] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila salah satu dari dua hal tersebut sudah dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan harus menjatuhkan hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan perbuatannya, walaupun sebenarnya perbuatan pelaku tersebut pada asalnya tidak dilarang dan tidak ada ancaman hukuman untuknya.

Penjatuhan hukuman *ta'zīr* untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta. Setelah terbukti ternyata dia tidak mencurinya maka Rasulullah melepaskannya. Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat.[8]

B. Unsur-Unsur *Jarīmah Ta'zīr*

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain[9]. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam, yaitu:[10]

---

[8] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 11.
[9] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, hal. 27.
[10] Ibid hal. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur formal, yaitu adanya *nhash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Contohnya dalam surah al Maidah: 38.[11]

   وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

   Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Contohnya dalam *jarīmah* zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, dalam *jarīmah qadhāf* unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina.
3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Alquran maupun Hadis disebut sebagai *jarīmah ta'zīr*. Contohnya tidak melaksanakan *amanah*, menggelapkan harta, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu, dan suap. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam hukuman *ta'zīr* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *had* dan kewajiban membayar *kafārat*

[11] Mushaf Al-Qur'an Terjemah (Al-Huda 2002), hal. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalamnya, baik itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu (adami).[12]

Adapun menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hāḍ* maupun *kafārat*. Pada intinya, *jarīmah ta'zīr* ialah perbuatan maksiat.[13] Menurut Ibnul Qayyim perbuatan maksiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu:[14]

a. Perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan hukuman *ḥaḍ* tanpa ada kewajiban membayar *kafārat*, seperti pencurian, menenggak minuman keras, zina dan *qadhāf* .Sehingga dengan adanya hukuman *ḥaḍ* tersebut, maka hukuman *ta'zīr* sudah tidak diperlukan lagi.
b. Perbuatan maksiat yang pelakunya hanya terkena kewajiban membayar *kafārat* saja, tidak sampai terkena hukuman *ḥaḍ*, seperti melakukan koitus (persetubuhan) di siang hari bulan Ramadan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kebalikan dari pendapat ulama Hanafiyyah dan Malikiyah, juga seperti melakukan koitus pada saat berihram.
c. Perbuatan maksiat yang pelakunya tidak dikenakan ancaman hukuman *ḥaḍ* dan tidak pula terkena kewajiban membayar *kafārat*, seperti mencium perempuan asing, mengonsumsi darah dan babi, dan sebagainya. Bentuk kemaksiatan ketiga inilah pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Para ulama juga memberi contoh perbuatan maksiat yang pelakunya tidak bisa dikenai *ta'zīr*, seperti seseorang yang memotong jari sendiri. Pemotongan

---

[12] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 259
[13] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* ..., 249
[14] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jari sekalipun milik sendiri itu jelas suatu maksiat, namun tidak dapat dikenakan *ta'zīr* kepada pelakunya sebab tidak mungkin dilaksanakan *qishās*. Sesungguhnya dalam kasus tersebut tidak ada halangan untuk dilaksanakan *ta'zīr*, karena pelaku telah menyia-nyiakan diri sendiri, padahal menjaga diri sendiri adalah wajib hukumnya.[15]

Adapun syarat supaya hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *ḥaḍ*, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz.* Dihukum *ta'zīr*, namun bukan sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.[16]

Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari *Raddul Muhtaar* memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zīr* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang mukmin maupun orang kafir.[17] Sedangkan ruang lingkup dalam *ta'zīr,* yaitu sebagai berikut:[18]

---

[15] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., hal. 174.
[16] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., hal. 531.
[17] Ibid, hal 532
[18] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Jarīmah ḥudūd* atau *qishās diyat* yang terdapat *syubhat* dialihkan ke sanksi *ta'zīr*. Adapun mengenai syubhat, didasarkan atas hadits *"Hindarkanlah had, jika ada syubhat". (HR. AL-Baihaqi). Jarīmah ḥudūd* atau *qisās diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Contohnya: Percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.

b. *Jarīmah* yang ditentukan Alquran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.

c. *Jarīmah* yang ditentukan *uli Al amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, human *trafficking*, dan sebagainya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam *jarīmah ta'zīr* adalah setiap bentuk kejahatan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman *ḥaḍ* dan kewajiban membayar *kafarat* di dalamnya, perbuatan *jarīmah ḥudūd* atau *qisās* yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

C. Dasar Hukum *Ta'zīr*

Sistematika sumber ajaran Islam terdiri atas: (1) Al-Quran, (2) Al-Sunnah, dan (3) Al-Ra'yu. Sistematika yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Al Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat Al-Quran yang dijadikan landasan adanya jarimah *ta'zīr* adalah Qur'an surah al-Fath ayat 8-9 yang berbunyi:[19] Terkait penyalur TKI ayat.

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٨ لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٩.

Artinya: (8) Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, (9) supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

b. As-Sunnah

Sunnah Nabi Muhammad saw merupakan sumber yang kedua dalam menentukan hukuman ta'zir. Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam hadis Nabi saw dan tindakan Sahabat seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi muslich dalam bukunya. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut:[20]

عَنْ بَهْزِابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ, اَنَّ النَّبِيِّ صاالله عليه وسلم حَبَسَ فِيْ التُّهْمَةِ (زواه ابوداود والترمز والنسائ والبيهقى وصحح الحلكم).

Artinya: *Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw.menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan." (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa"i, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim).*[21]

Secara umum hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam syariat Islam. Mejelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan sesorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.

---

[19] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.11.
[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, hal. 252-253.
[21] Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, PT.Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 2001, 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam-macam Jarimah *Ta'zīr*

Menurut Abd Qadir Awdah, *jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi tiga yaitu:[22]

1. Pertama, *jarīmah ḥudūd* dan *qishās diyat* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat , namun hal ini sudah dianggap sebagai perbutan maksiat, seperti *wati' syubhat*, pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
2. Kedua, jarimah *ta'zīr* yang sejenisnya telah ditentukan oleh *naṣh*, tetapi sanknya oleh *syar'i* diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, mengurangi timbangan, menipu, menginkari janji, mengkhianati amanat, dan mengina agama.
3. Ketiga, *jarīmah ta'zīr* yang jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur Akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnyan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.[23]

Dilihat dari segi berubah tidaknya sifat *jarīmah ta'zīr* dan jenis hukumannya, para fuqaha membaginya menjadi dua macam. Pertama, *jarīmah ta'zīr* yang jenisnya ditentukan oleh *syara'*, seperti muamalah dengan cara riba, mengurangi timbangan, menghianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme, dan berbuat curang. Semua perbutan tersebut dilarang dan sanksinya diserahkan kepada penguasa. Kedua, *jarīmah ta'zīr* yang ditentukan oleh

[22] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 14-15.
[23] Ibid… hal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa atau pemerintah. Bentuknya dapat mengalami perubahan tergantung situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, misalanya UU TKI.

Dalam menetapkan *jarīmah ta'zīr*, pemerintah mengacu dan berpegang kepada perinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan disamping itu penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan *syar'i* (*nash*). Para ulama membagi *jarīmah ta'zīr* menjadi dua bagian, yaitu:[24]

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala Sesutu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada *ulil Al-amri*.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala Sesutu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

Pentingnya pembagian *jarīmah ta'zīr* kepada *jarīmah* yang berkaitan dengan hak Allah dan *jarīmah* yang berkaitan dengan hak hamba.[25]

1. Untuk yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan dari *ulil Al amri* juga tidak dapat memaafkan, sedang yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi *ulil Al-amri* untuk memberi pemaafan atau mentolerin bila hal itu membawa kemaslahatan.

[24] Ibid. hal. 16.
[25] Ibid. hal. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Ta'zīr* yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori *tadhakhul*. Jadi sanksinya dijumlajkan sesuai dengan banyaknya kejahatan. Misalnya jiga seseorang menghina A, B, C, dan D, maka hukumannya adalah empat kali. Sedangkan dalam *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah berlaku teori *tadakhul*, seperti seorang yang tidak mengeluarkan zakat beberapa kali dan beberapa macam zakat, maka dikenakan dengn satu kali *ta'zīr*.
3. Ketika tindak pidana *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung, semua orang wajib mencegahnya, hal ini merupakan penerapan nahi mungkar, sedangkan *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak hamba setiap orang dapat mencegahnya ketika kejahatan itu terjadi dan penjatuhan hukuman dalam kasus ini sangat tergantung kepada gugatan.
4. *Ta'zīr* yang berkaitan dengan hak hamba dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tak sempat mengajukan gugatan sengankan ia telah berniat untuk itu. Adapun *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:[26]

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan;
2. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan;
3. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
4. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta;
5. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan induvidu;

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*.....,hal. 255-256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada maksiat yang betul-betul hanya berkaitan dengan hak Allah atau dengan hak perorangan secara murni. Jadi dalam jarimah kedua hak tersebut pasti terganggu, tetapi dapat dibedakan salah satu dari kedua hal itu mana yang dominan.

E. Macam-macam Hukuman *Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil Al-amri* untuk mengaturnya.[27] Seperti yang telah kita ketahui, hukuman pokok pada setiap *jarīmah* hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, bila bukti-bukti kurang meyakinkan atau ada keraguan (*syubhat*) menurut penilain hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu *jarīmah ḥudūd* dan *qishāsh*, mengubah status *jarīmah* tersebut menjadi *ta'zīr*.[28]

Hukuman *ta'zīr* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesain perkara yang termasuk *jarīmah ta'zīr*, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman *ta'zīr* ini adalah sebagai berikut:

---

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*…, hal. 158.
[28] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Hukuman Mati**

Dalam *jarīmah ta'zīr* hukuman mati ini diterapkan oleh para *fuqaha* secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulil Al amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *jarīmah-jarīmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah itu dilakukan berulang-ulang. Misalnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi*, meski setelah itu masuk Islam.[29]

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk jarimah-jarimah tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail. Sebagai fuqahah syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al Qur'an dan as-sunnah.[30]

Dari urain tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk *jarīmah ta'zīr*, hanya dilaksanakan dalam *jarīmah-jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut;[31]

a. Bila pelaku adalah residevis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman *ḥudūd* selain hukuman mati.
b. Harus dipertimbang betul-betul dampak kemaslahatan masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di bumi.

---

[29] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam* terj..Syamsuddin Ramadhan, (Bogor Pustaa Thariqul Izzah, 2002), hal. 249-250.
[30] Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, hal. 258.
[31] Ibid. hal. 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zīr* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan para ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum lebih cepat.[32]

2. Hukuman *Jilid*

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk jarimah *ḥudūd*, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, *qadzaf*, dan minum khamar. Untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr* bisa diterapkan dalam berbagai *jarīmah*.[33] Hukuman jilid untuk *ta'zīr* ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam *ḥudūd*. Hanya saja mengenai batasan maksimalnya tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Hal ini oleh karena hukuman *ḥaḍ* dalam *jarīmah ḥudūd* itu berbeda-beda antara satu *jarīmah* dengan *jarīmah* yang lainya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, *qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan *syurbul khamar* ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.[34]

Adapun sifat atau pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta'zīr* harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam *ḥaḍ* agar dengan *ta'zīr* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada *ḥaḍ*. Alasan

---

[32] Ibid 260
[33] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*…, 158
[34] Ibid 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin membuat jera. Akan tetapi, ulama selain hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zīr* dengan sifat jilid dalam *ḥudūd*. Apabila yang dihukum *ta'zīr* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum itu perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian terbukalah auratnya.

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh menyambuk bagian dada dan perut, karena pukulan kepada bagian tersebut bisa membahaykan keselamatan orang yang terhukum.[35] Selain itu, hukuman tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apabila sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan mendidik kepadanya. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa sasaran jilid dalam *ta'zīr* adalah bagian punggung merupakan pendapat yang lebih kuat. [36]

3. Hukuman Penjara

Pemenjaraan secara *syar'i* adalah menghalang atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan didalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau ditempat lain.[37] Penambahan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang

---

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 260
[36] Ibid 261
[37] . Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam*…, 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku. Akan tetapi setelah ummat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara.

Atas dasar kebijakan Khalifah Umar ini, para ulama membolehkan kepada ulil al-amri untuk membuat penjara. Meskipun demikian para ulama yang lain tidak membolehkan untuk mengadakan penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun Abu Bakar.[38] Diriwayatkan dari 'Ali ra bahwa beliau membangun penjara dari kayu, dan menamakannya *Nafi'an*. Beliau memasukkan pencuri kedalamnya. Beliau juga membangun penjara dari tanah liat yang keras, dan menamakannya dengan *makhisan*.

Pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi, seperti halnya jilid dan potong tangan. Sanksi tersebut harus memberikan rasa sakit kepada para pihak yang dipenjara. Juga harus bisa menjadi sanksi yang bisa berfungsi mencegah. Dengan alasan ini, maka bangunan, ruangan, lorong-lorong berbeda dengan bangunan, ruangan, maupun lorong-lorong sekolah, tempat singgah, hotel, ataupun tempat-tempat lain. Dan hendaknya bisa menimbulkan rasa takut dan cemas. Ruangnya harus remang-remang baik malam maupun siang. Di dalam ruangan tidak boleh ada tempat tidur dan tikar. Bahkan, orang-orang yang dipenjara harus merasakan perlakuan yang keras dan sebagainya. Dan harus merasakan kesepian, ketakutan, dan lain-lain. Makanannya harus berupa makanan yang kasar dan sedikit.[39] Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi

[38] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, hal. 261.
[39] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam*…, hal. 258-259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada dua bagian, yaitu[40] Hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan Hukuman penjara yang tidak dibatas waktunya.

4. Hukuman Pengasingan (*Al-Taghrib wa Al-Ib'ad*)

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr*. Untuk *jarīmah-jarīmah* selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.[41] Hukuman pengasingan ini tidak boleh diperpanjang waktunya. Sebab tidak ada *nhash* yang menerangkan batas maksimal bagi sanksi pengasingan. Meski demikian, tatkala menjatuhkan sanksi pengasingan bagi pezina (laki-laki dan perempuan) yang statusnya *ghairu muhshan*, *syara*' sudah menetapkan satu tahun lamanya. Dan meskipun *nafiy* bukanlah *ḥaḍ* yang wajib (dalam kasus zina), akan tetapi imam boleh menyandarkan pengasingan kepada jilid, meskipun syara' tidak menjadikannya lebih dari 1 tahun.

Selain itu tidak ada *nash* yang melarang penjatuhan sanksi pengasingan lebih dari waktu tersebut. Namun dengan syarat batas waktu tersebut tidak dianggap *mukim* (menetap) menurut kebiasaan. Pengasikan hanya terjadi di dalam batas Daulah Islamiyah saja. Jadi pengasingan tidak boleh dilakukan di luar batas Daulah Islamiyah. Jika itu terjadi berarti telah keluar dari negeri Islam menuju negeri kufur. Lebih baik, Negara menetapkan tempat tertentu untuk pengasingan.[42]

---

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, hal. 262.
[41] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*…, hal. 160.
[42] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*…, hal. 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, pengasingan yang paling tepat untuk dijadikan sanksi haruslah berupa pengusiran, yang bisa mengucilkan seseorang, supaya pengusiran tersebut benar-benar menyakitkan terpidana. Sehingga sanksi tersebut bisa berpungsi sebagai penjegah.[43]

5. **Hukuman Pembaikotan (*Al Hijri*)**

Pembaikotan, yaitu seorang penguasa menginstruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu. Ini dilakukan berdasarkan dalil pada peristiwa yang menimpa tiga orang sahabat yang tidak turut berperang. Ketika mengetahui hal itu, Rasulullah saw melarang kaum Muslim untuk berbicara kepada mereka. Ini merupakan sanksi bagi mereka. 'Umar pun pernah menghukum shabigh dengan menjilitnya, mengusirnya, dan memerintahkan masyarakat untuk tidak berbicara dengannya. Namun demikian, sanksi ini diberlakukan jika sanksi tersebut bisa menjadi pencegah, yakni bagi mereka yang memiliki perasaan.

6. **Hukuman Salib**

Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Terhadapnya boleh dijatuhi hukuman salib. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudu, dan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari. Di antara sumber hukumnya adalah *shunnah fi'liyah*, di masa Nabi pernah menjatuhkan hukuman salib sebagai *ta'zīr* yang dilakukan di suatu pegunungan Abu Nab.[44]

---

[43] Ibid, hal. 268.
[44] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*…., hal. 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. **Hukuman Denda (*Ghuramah*)**

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jarīmah ta'zīr*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan *jarīmah*, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.

Syarat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku.[45] Apabila seorang *qadli* telah menetapkan sanksi tertentu, maka ia tidak boleh membatalkan ketetapannya. Dalam kondisi semacam ini, yakni dalam kondisi pelaku dosa tidak mampu membayar *ghuramah* (ganti rugi), yang lebih tepat adalah denda harus diambil dari harta yang ada padanya, itupun jika ada. Namun jika ternyata tidak ada, maka ditunggu sampai ia memiliki harta, maru kemudian ghuramah tersebut diserahkan kepada Negara.[46]

8. **Hukuman-hukuman yang lain**

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Contohnya seperti anacaman dijilid atau dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelaku mengulang perbuatannya. Termasuk juga ancaman apabila hakim menjatuhkan

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…., hal. 267.
[46] Abdurrahman al-Malili, *Sistem Sanksi dalam* …., hal. 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusannya, kemudian pelaksanaanya ditunda sampai waktu tertentu. Selain ancaman, teguran, dan peringatan, juga merupkan hukuman *ta'zīr* yang dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila dipandang perlu.[47] Di samping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut:[48]

1) Peringatan keras
2) Dihadirkan di hadapan siding
3) Nasihat
4) Celaan
5) Pengucilan
6) Pemecatan.
7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan diatas merupakan hukuman-hukuman yang paling penting, yang mungkin diterapkan untuk semua jenis *jarīmah ta'zīr*. Akan tetapi, disamping itu masih ada hukuman-hukuman lain yang sifatnya spesefik dan tidak bisa diterapkan pada setiap *jarīmah ta'zīr*. Di antara hukuman tersebut adalah pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, penacabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-alat yang digunakan untuk melakukan *jarīmah*, penayangan gambar penjahat di muka umum atau di televise, dan lain-lain.[49]

---

[47] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*…, hal. 161.
[48] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…., hal. 268.
[49] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*…, hal. 162-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. *Jarīmah* Penipuan (*Ghārar*)

Penipuan adalah tindak pidana yang tidak ada ketentuan hadnya, karena *nhas* belum menerangkan bentuk sanksi secara kongkrit, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Penipuan dalam penyalur TKI illegal adalah, memberangkatkan CTKI tanpa dokumen, harta, dan pemalsuan data. Dalam Islam terdapat sebuah istilah *ghārar*, yang menurut bahasa artinya ketidak pastian, tipuan atau atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada tau tidanya objek akad, besar kecilnya *jarīmah*, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebut dalam akad tersebut.[50]

Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini berkaitann dengan penipuan terhadap dokumen maupun terhadap harta.[51] Jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara lain seperti yang telah dikemukakan diatas, akibat dari penipuan pihak tertipu dirugikan. Ditinjau dari syari'at menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah ciri orang munafik. Munafik seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 145[52].

إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak dapat seorang penolongpun bagi mereka"

Ayat di atas memberi penilain terhadap orang munafik lebih membahayakan dari orang kafir. Jika merampas atau merampok harta

---

[50] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal 147.
[51] Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 71.
[52] Al-Qur'an dan Terjemah, *Departemen Agama Republik Indonesia*, tahun 2002 hal 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya seperti orang kafir yaitu hukuman bunuh, maka hukuman bagi orang munafik, minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.[53] Penentuan sanksi hukuman penipu adalah kembali kepada jarimah *ta'zīr*, yang membutuhkan ijtihad hakim dalam memutus hukuman terhadap pelakunya.

Berdasrkan urain ditas tentang *jarīmah* penipuan maka jelaslah setiap tindak pidana tanpa hk turut serta menempakan warga negara Indonesia di luar negeri sudah pasti ada unsur penipuannya. Dalam tindak pidana tersebut penipuan bagian tidak terpisahkan darinya, dari mulai perekrutan sampai pada pemberangkatan.

G. Tanpa Hak Turut Serta Menempatkan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Dalam Hukum Pidana Islam

Mungkin zaman dahulu Islam belum menganggap penyalur TKI *ilegal* sebagi sebuah perbuatan yang melawan hukum (tindak pidana), namun pada zaman sekarang, tidak menganggap penyalur TKI *ilegal* sebagai sebuah tindak pidana adalah melanggar tujuan Islam yang menginginkan kemaslahatan. Seiring berjalannya waktu, dimanapun tempatnya, hukum suatu peristiwa pasti berubah-berubah. Ada sebuah kaidah yang menyatakan bahwa *taghayyiru al-ahkam bi taghayyiru al-azman wa-al-amkan* (berubahnya sebuah hukum dipengaruhi adanya perubahan waktu dan tempat). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, harus ada kriminalisasi (proses memidanakan perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebuah perbuatan pidana). Ada beberapa alasan kenapa penyalur TKI

[53] Ibid, hal 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

illegal termasuk jarimah, diantaranya yaitu:[54] (1) Adanya korban, (2) Perekrutan (3) Adanya kesepakatan social, (4) Menipu para CTKI.

Ketika dilihat dengan kaca mata kaedah fiqh, maka penyalur TKI *illegal* harus dihilangkan karena membawa *kemudharatan*. Ada kaedah fiqh yang berbunyi *adl-dlararu yuzalu* (semua hal yang menderitakan orang harus dihilangkan). Prinsip penghormatan dan kasih sayang, ini secara logis kemudian menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi antar sesama. Seperti perlunya berbuat baik, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk pelanggaran yang ada pada kejahatan penyalur TKI *ilegal* bisa dikatagorikan sebagai tindakan kezaliman. Karena dalam perspektif Islam seperti kezaliman bisa berupa pengambilan hak orang lain, baik yang menyangkut harta benda, jiwa, maupun harga diri seseorang. Ini bertentangan dengan tujuan syaria'at.

Tujuan *syariat* (*maqashid asy-Syar"iyyah*) dengan lima prinsip perlindungan, yaitu:[55] perlindungan terhadap keyakinan agama (*hifzh ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap pikiran (*hifzh an-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-mal*). Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal, ini adalah kemaslahatan (*maslahat*) dan setiap

---

[54] Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundring)*, Program Pasca Sarjana FH-UI: Jakarta, 2003. Dalam Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 51.

[55] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insan, 2003), hal. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengabaikannya adalah kerusakan (*mafsadat*). Menolak kemaslahatan adalah kemadharatan.

Kenyataan yang telah diperlihatkan kepada kita, persoalan yang dialami para TKI masih terus berlangsung sampai hari ini. Mereka juga masih banyak yang terperangkap dalam benang kusut penipuan. Dalam Islam tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga negera Indonesia di luar negeri termasuk *jarīmah* penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id